



SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM (STEBIS) OGAN KOMERING ILIR SUMATRA SELATAN

Izin Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 931 Tahun 2017

Jln. Lintas Timur Km.135 Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan 30657. Email.stebisdarussalam@gmail.com

SURAT PRINTAH KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR Nomor : 241.1/ 053/STEBIS /III/2018

Tentang

PEMBENTUKAN TIM DAN PERINTAH PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR

KETUA STEBIS DARUSSALAM OKI

- Menimbang : a Dahwa dalam rangka proses pengajuan permohonan akreditasi ulang untuk Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program studi, sesuai dengan ketentuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), STEBIS DARUSSALAM diharuskan menyusun borang berdasarkan elemen penilaian
- : b Dalam Delapan standar yang telah ditetapkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan borang sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Ketua Bidang Akademik, SDM dan Kemahasiswaan STEBIS, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Penyusun Borang, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Ketua.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5 Keputusan Ditjen Diktis Nomor 931 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sum-Sel.
- 6 Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nomor: 21/YAPIPDA/ 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sum-Sel.
- 7 Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nomor: 22/YAPIPDA/ 2017 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sum-Sel Periode 2017 – 2022.
- 8 Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nomor: 23/YAPIPDA/ 2017 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sum-Sel Periode 2017 – 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Borang, Akreditasi program studi STEBIS DARUSSALAM, dengan nama-nama personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut ;
- Ketiga : 1 Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program Studi STEBIS
- 2 Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan,
- 3 Mendeskripsikan dan menyusun borang sesuai dengan 9 (Sembilan) standar elemen penilaian yang telah ditetapkan oleh BAN-PT,

- 4 Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran boring,
- 5 Melakukan konsultasi teknis dengan Asesor/Pembina Internal STEBIS, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait,
- 6 Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Akreditasi Program Studi STEBIS,

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 13 Maret 2018



Ditetapkan di : Ogan Komering Ilir Pada
tanggal : 13 Maret 2018

Ketua,


NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.,MM

Tembusan :

1. Wakil Keta Bidang Akademik, SDM & Kemahasiswaan
2. Wakil Ketua Bidang Keuangan,
3. Kepala Program Studi
4. Kepala PSP2M
5. Ybs. untuk diketahui, di lingkungan STEBIS DARUSSALAM OKI

Nomor : 241.1/ 053/STEBIS /III/2018
Tanggal : 13 Maret 2018
Tentang : Pembentukan Tim dan Perintah Penyusun Borang, Akreditasi Program Studi

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

Penganggungjawab	: Ketua STEBIS DARUSSALAM OKI
Pengawas	: Erham Asari, S.Pd.i., MM
Ketua Tim	: Mastur, S.Pd.I.,ME
Wakil Ketua Tim	: Moh. Isnan, M.E
Sekretaris	: Marfudin, M.E.
Bendahara	: Yusuf Saikhoni, M.Pd.I
Koordinator IT	: Wahid Supriyadi, M.Pd.I
Reviwer	: TIM LPM
Standar 1 Visi Misi, Tujuan dan strategi	: Jasman, SE.,MM
Standar 2 Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama	: Imam Mashudi, M.Pd.I
Standar 3 Mahasiswa	: Apen Saputra, SE.,M.Si
Standar 4 Sumber Daya Manusia	: Fattah, M.Pd.I
Standar 5 Keuangan, Sarana dan prasarana	: Turhamun, M.Pd
Standar 6 Pendidikan	: Ahmad Munawir, M.Pd.I
Standar 7 Penelitian	: Anwar Nur Kholis, M.Pd.
Standar 8 Pengabdian Kepada masyarakat	: Mahmud Fauzi, M.Pd, M.Pd
Standar 9 Luaran dan capaian Tridarma	: Eko Susanto, SE.,MM

Ditetapkan di Ogan Komering Ilir
pada tanggal 13 Maret 2018

Ketua,




KH. NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.M.M

Lampiran 2 Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam

Nomor : 241.1/053/STEBIS/VI/2018

Tanggal : 13 Maret 2018

Tentang : Pembentukan Tim dan Perintah Penyusun Borang, Akreditasi Program Studi

JOB DESKRIPSI

Deskripsi tugas dari Tim Penyusun LEDI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir Lempuing OKI TA. 2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	DESKRIPSI TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nurhadi Hizbulloh, S.Pd.I.,M.M	Penanggung Jawab	Memberikan arahan terkait dengan kebijakan umum baik dibidang akademik, umum dan keuangan, serta kemahasiswaan & kerjasama dalam penyusunan laporan evaluasi diri Program studi
2	Erham Asari, S.Pd.i., MM	Pengawas	Bertanggung jawab dan mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, serta mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi diri Program studi
3.	Mastur, S.Pd.I.,ME	Ketua Tim	Bertanggung jawab dan mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, serta mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi diri Program studi
4	Moh. Isnan, M.E	Wakil Ketua Tim	Bertanggung jawab membantu ketua tim dalam pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi diri Program studi
5	Marfudin, M.E.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi umum dalam pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi diri Program studi
6	Yusuf Saikhoni,M.Pd.I	Bendahara	membantu ketua tim dalam mengelola pembiayaan yang di butuhkan dalam pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi diri Program studi
7	Wahid Supriyadi, M.Pd.I	Koordinator IT	Bertanggung jawab atas administrasi umum dan menyiapkan data-data yang dibutuhkan serta mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Borang Akreditasi dan Evaluasi Diri Program Studi dengan masing-masing koordinator per standar
8	Jasman, SE.,MM	Koordinartor Standar 1 Visi Misi, Tujuan dan strategi	Bertanggung jawab atas standar 1 dalam penyusunan Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi

9	Imam Mashudi, M.Pd.I	Koordinartor Standar 2 Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama	Bertanggung jawab atas standar 2 dalam penyusunan Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
10	Apen Saputra, SE.,M.Si	Koordinartor Standar 3 Mahasiswa	Bertanggung jawab atas standar 3 dalam penyusunan Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
11	Fattah, M.Pd.I	Koordinartor Standar 4 Sumber Daya Manusia	Bertanggung jawab atas standar 4 dalam penyusunan Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
12	Turhamun, M.Pd	Koordinartor Standar 5 Keuangan, Sarana dan prasarana	Bertanggung jawab atas standar 5 dalam penyusunan Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Prodi
13	Ahmad Munawir, M.Pd.I	Koordinartor Standar 6 Pendidikan	Bertanggung jawab atas standar 6 dalam penyusunan Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
14	Anwar Nur Kholis, M.Pd.	Koordinartor Standar 7 Penelitian	Bertanggung jawab atas standar 7 dalam penyusunan Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
15	Mahmud Fauzi, M.Pd, M.Pd	Koordinartor Standar 8 Pengabdian Kepada masyarakat	Bertanggung jawab atas standar 8 dalam penyusunan Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
16	Eko Susanto, SE.,MM	Koordinartor Standar 9 Luaran dan capaian Tridarma	Bertanggung jawab atas standar 9 dalam penyusunan Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
17	LPM	Tim Reviwer	Bertanggung jawab dalam penilaian atau catatan revisi serta menyelaraskan naska-naskah yang telah disusun oleh tim penyusun evaluasi diri

Ditetapkan di Ogan Komering Ilir
pada tanggal 13 Maret 2018

Ketua,



[Handwritten Signature]
KH. NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.M.M

Lampiran 3 Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam

Nomor : 241.1/ 053/STEBIS/VI/2020

Tanggal : 13 Maret 2017

Tentang : Pembentukan Tim dan Perintah Penyusun Borang, Akreditasi Program Studi

No	Jabatan	Deskripsi Penugasan
1	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab secara umum terhadap proses penyusunan naskah evaluasi diri terutama dalam mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan pengembangan.
2	Ketua	Merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Analisis SWOT, serta Penulisan naskah evaluasi diri.
3	Sekretaris	Menghimpun dan mengolah data-data yang diperlukan untuk menyusun evaluasi diri.
4	Anggota Tim Penyusun	Menghimpun, menganalisis data dan menyusun naskah komponen evaluasi diri sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
5	Tim Reviewer	Memberikan penilaian atau catatan revisi serta menyelaraskan naska-naskah yang telah disusun oleh tim penyusun evaluasi diri